

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kondisi generasi umat ini tidak akan berubah menjadi baik kecuali melaksanakan hal-hal yang telah diperintahkan oleh agama secara lebih baik. Di dalam konsepsi hukum Islam dasar dan kerangka hukumnya yang ditetapkan oleh Allah, hubungan tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri dan hubungan manusia dengan benda serta alam sekitarnya.

Hukum Islam merupakan peraturan-peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul-Nya tentang tingkah laku mukallaf, yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam. Disinilah hukum Islam merupakan formulasi dari syari'ah dan fiqih sekaligus artinya meskipun hukum Islam merupakan formula aktifitas nalar, ia tidak bisa dipisahkan eksistensinya dari syari'ah sebagai panduan dan pedoman yang datang dari Allah sebagai *al-syāry*.¹

Islam dibangun atas 5 dasar yaitu rukun Islam, yaitu yang pertama terdiri atas syahadat berarti bersaksi bahwa tiada Tuhan Selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah; kedua, mendirikan atau mengerjakan salat lima waktu; ketiga mengeluarkan zakat; keempat, berpuasa di bulan Ramadan, dan

¹Suryanata Al-Islami, *Konsep Fiqih KH. Ali Yafie "Studi atas Buku Menggagas Fiqih Sosial"* (Banjaramasin : Antasari Press, 2005), hlm. 26.

yang kelima, menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu untuk biaya perjalanan.²

Salat merupakan salah satu tiang bangunan Islam, karena salat merupakan ibadah inti yang paling dibutuhkan umat Islam, karena Ibadah inilah yang pertama kali dihisap di alam kubur yang harus dipertanggung jawabkan dari setiap hamba karena ia memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam.

Islam sendiri menganjurkan umatnya akan selalu ingat akan mati, apabila seorang telah meninggal dunia, maka mahramnya yang paling dekat melakukan kewajiban yang mesti dilakukan terhadap jenazah yaitu memandikan, mengkafani, mensalatkannya dan menguburkannya.

Penyelenggaraan jenazah mulai dari memandikan, mengkafani, mensalatkan dan membawa jenazah ke kubur lalu menguburkannya adalah perintah agama untuk orang Islam. Salat jenazah hukumnya fardu kifayah, yang dapat menggugurkan kewajiban sebagian yang lain jika ada orang yang melaksanakannya, akan tetapi pahalanya hanya bagi orang yang melaksanakannya.³

Seperti yang diketahui bahwa hukum mensalatkan mayit adalah fardhu kifayah, di zaman sekarang, umat Islam sudah banyak menemui hal-hal, perbuatan maupun hukum yang tidak ada di zaman dulu sehingga sebuah hukum sering kali muncul dan menyebabkan perselisihan di kalangan ulama dan mazhab,

² Salim bin Smeer al Hadrami, *Terjemah Safinatun Najah*, (Surabaya : Mutiara Ilmu, 1994), hlm. 2.

³ Syeikh Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Sholat Fiih Rmpat Mazhab syafi'iyah, hanafiah malikiyah dan hambaliah*, (Jakarta selatan : PT Mizan publika, 2005), hlm. 580.

karena tidak ada lagi Rasulullah untuk tempat bertanya, maka di kalangan sahabat maupun para ulama memiliki ijtihad sendiri dalam menetapkan sebuah hukum.

Kondisi janin yang meninggal dalam kandungan tentu tidak diinginkan oleh ibu hamil, ibu hamil tentu menginginkan janin dalam kandungannya sehat sampai dilahirkan ke dunia. Akan tetapi tidak semua ibu hamil bisa menjalani kehamilan dengan mulus, ada ibu hamil mengalami berbagai masalah kehamilan, yang menyebabkan janinnya meninggal saat masih dalam kandungan

Didalam Al-qur'an juga diterangkan bahwa Allah memindahkan tubuh janin dari satu tahap perkembangan kepada tahap lainnya, maka Allah menciptakan setelah sempurna fase perkembangan jasmaninya, menjadi makhluk lain yang berbeda dari tahap-tahap sebelumnya⁴

Didalam Al-qur'an sendiri ada beberapa ayat yang menerangkan tentang anak yang ada dalam kandungan atau di sebut janin, Allah berfirman dalam Q.S. Al-Hajj/17: 5 yaitu :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاهُ مِن تُّرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ^٤ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ^٥ وَمِنْكُمْ مَّن يَمُوتُ^٦ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا^٧ وَتَرَىٰ الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأُنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٥﴾

“Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari

⁴ Dr. M. Nu'aim Yasin, *Fikih kedokteran*, (Jakarta : Pustaka al-kautsar, 2008), hlm. 90.

segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (adapula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah”.⁵

Didalam ayat lain juga menjelaskan janin dan meniupan roh setelah bentuk penciptaan menjadi sempurna yaitu Allah berfirman dalam Q.S. As-Sajadah 21: 6

- 9

ذَٰلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٦﴾ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ ﴿٧﴾ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ ﴿٨﴾ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ ۗ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ



“Yang demikian itu ialah Tuhan Yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan Yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina (air mani). Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam (tubuh) nya roh (ciptaan) -Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur”.⁶

Seperti yang telah diketahui, Alqur'an menyebutkan tentang perkembangan manusia mulai dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian jadi segumpal daging, dan segumpal daging tersebut kemudian menjadi tulang belulang dan kemudian tulang belulang itu di

⁵ Quraish Shihab, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Semarang: As-syifa, 2010), hlm. 265.

⁶ Ibid hlm 332.

bungkus dengan daging, dan ada yang keluar sebagai bayi dan ada juga yang gugur dalam kandungan ibunya selama proses kehamilan.

Apakah dalam kasus yang pernah terjadi dalam masyarakat yang diketahui penulis adalah bayi yang meninggal dalam kandungan ibunya di salatkan? Bayi tersebut meninggal di dalam kandungan ibunya karena janin ibu itu lemah, sehingga menyebabkan bayi meninggal. Ada kasus dari seorang ibu harus melahirkan bayinya secara prematur disebabkan karena sebuah penyakit yang diderita oleh ibunya sehingga harus melahirkan bayi tersebut sebelum waktunya, yang disebabkan janin tersebut lemah dalam kandungan ibunya dan jika tetap dipertahankan maka janin tersebut tetap meninggal dalam kandungan ibunya dan menyebabkan kematian juga kepada ibunya jika kehamilannya tetap dipertahankan. Kasus ini banyak mengundang pertanyaan apakah dasar hukum yang melatar belakangi sehingga masyarakat harus mensalatkan bayi yang meninggal tersebut.

Bayi yang meninggal dalam kandungan ibunya ada yang berupa darah dan ada pula yang berupa segumpal daging, dan ada juga yang anggota tubuhnya sudah lengkap, seperti memiliki kepala, tangan, kaki dan lain-lain. Fikih Islam sendiri membahas masalah hukum mensalatkan bayi yang meninggal dalam kandungan ibunya, ada perbedaan pendapat mengenai masalah disalatkan atau tidaknya, dan juga tentang janin tersebut berupa darah atau sudah menjadi daging yang sudah berbentuk.

Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang anak yang gugur yang telah sampai 4 bulan dalam kandungan ibunya, mazhab Maliki berpendapat bayi yang

gugur itu tidak wajib disalati kecuali kalau hidup, yakni jika menurut para ahli bahwa bayi itu sebenarnya dapat hidup terus.⁷ Hambali berpendapat wajib disalati.⁸

Sedangkan menurut Ibnu Qudamah ra berkata, apabila janin telah ditiupkan ruh maka dikafani dan dimandikan lalu disalatkan, ini pendapat yang dipilih oleh Ahmad bin Hambal dan Ishaq, Ishaq berkata “janin tersebut di sholatkan karena ia sudah berupa makhluk yang sempurna, sudah ditetapkan untuknya nasab buruk (celaka) atau bahagia. Alasan apa yang menghalanginya untuk disalati?”.⁹

Dari pendapat di atas diterangkan apabila janin telah ditiupkan ruh, maka disalatkan karena berpegangan pada pendapat Ahmad bin Hambal apabila janin dalam kandungan lebih dari pada 4 bulan maka dimandikan dan disalatkan. Para ulama menyebutkan batas usia janin dalam perut yang sudah ditiupkan ruh adalah 4 bulan.

Berangkat dari pemikiran tersebut dan terdorong memperdalam permasalahan di atas, maka penulis bermaksud mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul

“Hukum Mensalatkan Bayi yang Meninggal Dalam Kandungan Ibunya Menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali”

⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Madzhab*, (Jakarta : Lentera, 2007). hlm. 45.

⁸ Ibid hlm 45

⁹ Abu Abdillah Ahmad bin Ahmad Al-Isawi, *Ensiklopedia Anak*, (Jakarta Timur : Darus Sunnah, 2009), hlm. 200.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah tersebut diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pendapat mazhab Maliki dan mazhab Hanbali mengenai hukum mensalatkan bayi yang meninggal dalam kandungan ibunya?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat mazhab Maliki, dan mazhab Hanbali dalam menanggapi hukum mensalatkan bayi yang meninggal dalam kandungan ibunya?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui Pendapat mengenai hukum mensalatkan bayi yang meninggal dalam kandungan ibunya menurut mazhab Maliki dan mazhab Hanbali
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat mazhab Maliki dan mazhab Hanbali dalam menanggapi hukum mensalatkan bayi yang meninggal dalam kandungan ibunya.

D. Signifikansi Penelitian

1. Sarana untuk menambah ilmu pengetahuan tentang hukum mensalatkan bayi yang meninggal dalam kandungan ibunya
2. Sebagai bahan informasi dan perbandingan bagi yang melakukan penelitian lebih lanjut, tentunya dengan masalah yang berbeda.

3. Memperkaya bahan bacaan khazanah literatur fiqih dan kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk mengetahui gambaran, maksud dan tujuan yang jelas dan kongkrit tentang permasalahan yang terkandung dalam penelitian ini, maka penulis merasa perlu memberikan batasan istilah sebagai berikut :

- a. Hukum adalah suatu himpunan peraturan yang didalamnya berisi tentang perintah dan larangan, yang mengatur tata tertib kehidupan dalam bermasyarakat dan harus ditaati oleh setiap individu dalam masyarakat karena pelanggaran terhadap pedoman hidup itu bisa menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah suatu negara atau lembaga. sebagaimana pengertian hukum Menurut Drs. E. Utrecht, S.H, di atas¹⁰
- b. Salat menurut bahasa berarti do'a dengan kebaikan.¹¹ Maksudnya salat dimulai dengan takbir dan di akhiri dengan salam dengan ucapan-ucapan baik dari Al-Qur'an maupun dari tasbih.
- c. Janin adalah bakal bayi (masih dalam kandungan)¹². Janin atau fetus ialah hasil fertilisasi dari selesainya tahap pengembangan embrio di 8 minggu setelah fertilisasi sampai saat kelahiran atau abortus¹³.

¹⁰ <http://blog.ronaldgs.com/2015/09/Pengertian-Hukum-Menurut-Para-Ahli.html> (1 Maret 2017)

¹¹ Syeikh Abdurrahman Al-Jaziri, *op. Cit.* Hlm. 8

¹² <http://kbbi.web.id/janin> (1 Maret 2017)

- d. Bayi adalah usia 0 bulan hingga 1 tahun¹⁴
- e. Mazhab dalam bahasa Arab **مذهب** adalah istilah yang berarti jalan yang dilalui dan dilewati, sesuatu yang menjadi tujuan seseorang baik konkrit maupun abstrak. Sesuatu dikatakan mazhab bagi seseorang jika cara atau jalan tersebut menjadi ciri khasnya. Menurut para ulama dan ahli Agama Islam, yang dinamakan mazhab adalah metode (*manhaj*) yang dibentuk setelah melalui pemikiran dan penelitian, kemudian orang yang menjalaninya menjadikannya sebagai pedoman yang jelas batasan-batasannya, bagian-bagiannya, dibangun di atas prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah.¹⁵ Mazhab yang digunakan secara luas saat ini antara lain, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi dan mazhab Hambali.

F. Kajian Pustaka

Dari beberapa literatur buku yang ada dipergustakaan syariah dan perpustakaan institut serta beberapa skripsi yang melakukan penelitian terhadap penyelenggaraan jenazah, penulis menjadikannya sebagai bahan dan pedoman dalam penulisan penelitian terhadap tindakan hukum mensalahkan bayi yang meninggal dalam kandungan ibunya menurut mazhab Maliki dan mazhab Hanbali.

¹³ <http://majalaremaja.blogspot.co.id/2012/06/pengertian-janin-atau-fetus.html> (1 Maret 2017)

¹⁴ <http://nananazril.blogspot.co.id/p/bayi-adalah-seorang-makhluk-hidup-yang.html> (1 Maret 2017)

¹⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Mazhab>. (1 Maret 2017)

Ada beberapa buku yang membahas tentang masalah tersebut diantaranya *Fikih Kedokteran*, Karya Dr. M. Nu'aim Yasin, buku itu meninjau masalah janin, menggugurkan kandungan dan dalam kitab sholat 4 mazhab karya Syeikh Abdurrahman Al-Jaziri maupun dalam kitab Fikih 5 Mazhab Karya Muhammad Jawad Mughniyah salah satu babnya membahas tentang perbedaan pendapat para Imam Mazhab mengenai hukum mensalatkan anak yang gugur dalam kandungan ibunya.

Penulis Menyadari sepenuhnya dalam mengkaji permasalahan ini diperlukan adanya pemahaman secara objektif dan komprehensif serta diperlukan referensi yang cukup menurut pengetahuan penulis, penelitian ini belum pernah dikaji sebelumnya. Namun ada beberapa penelitian yang hampir sama dengan yang dikaji oleh penulis diantaranya sebagai berikut:

Penelitian yang disusun oleh Hedrianur jurusan perbandingan hukum dan mazhab fakultas syari'ah dan ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin tahun 2007 “ *Pemikiran Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i Tentang Proses Penyelenggaraan jenazah (Studi Perbandingan)*. Skripsi ini membahas tentang bagaimana proses penyelenggaraan jenazah menurut pemikiran mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i.

Penelitian lain yang disusun oleh Muhammad Sayuti Jurusan Perbandingan Hukum dan Mazhab fakultas syari'ah dan ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin tahun 2012 “*Hukum Mensucikan dan Mensalatkan Tubuh Jenazah Muslim dan Non Muslim Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i*” Skripsi

ini membahas bagaimana hukum mensucikan dan mensalatkan tubuh jenazah muslim dan non muslim.

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini, karena penelitian ini lebih mengarah kepada perbandingan antara mazhab Maliki dan mazhab Hanbali dengan menguraikan pendapat ulama tersebut tentang hukum mensalatkan bayi yang meninggal dalam kandungan ibunya, sehingga penelitian ini pada esensi kajian, objek kajian, perspektif dan analisisnya pun berbeda.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan pustaka, mempelajari, menghimpun dan menelaah bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu hukum mensalatkan bayi yang meninggal dalam kandungan ibunya menurut mazhab Maliki dan mazhab Hanbali.

2. Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan kajian penelusuran bahan kepustakaan, untuk itu penyusunan menggunakan sumber hukum primer, yang digunakan sebagai rujukan dari penelitian ini sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Sumber hukum primer yang digunakan mazhab Maliki dan mazhab Hanbali yang menjadi bahan utama dalam penelitian ini ialah :

1. *al-Mudawwanah jilid 1*, karangan Maliki bin Annas bin Malik bin Amirul Asbahi Madani. Kitab Mazhab Maliki
2. *al-Madkhul*, karangan Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Abdaril Fasi Maliki Syahiru Babni Hajj. Kitab Mazhab Maliki
3. *Khalasah Al-Jawaihir Az-Zakiyah Fikih Al-Malikiyah*, karangan Ahmad bin Turkey bin Ahmad Munsalili Maliki. Kitab Mazhab Maliki
4. *Al-Mughni jilid 2*, karangan Imam Hanbali. Kitab Mazhab Hanbali
5. *Masail Ahmad bin Hanbal Riwayat Ibnu Abdillah*, karangan Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asadus Saibani. Kitab Mazhab Hanbali.

b. Bahan Hukum Sukunder

Sumber hukum sukunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan kepustakaan pendamping atau penguat dari bahan hukum primer yaitu:

1. Abdillah Ahmad bin Ahmad Al-Isawi, *Ensiklopedi Anak*.
2. Abdullah bin Al-Jarullah, *Terjemah Ismun Bil Maktabah Indonesia*.
3. Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Abdaril Fasi Malik Syahiru Babni Hajj, *Al-Madkhul*.
4. Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Shalat Fikih Empat Mazhab*.
5. Abu Abdurrahman Ahmad bin Syaib bin Ali Al-Khurasani An-Nasa'i, *Kitab Sunan Kubra Lin'Nasa'i*.

6. Abu Daud Sulaiman bin Al-as'as bin Ishaq bin Basyr bin Saddad bin Umar Al Asajistani, *Masail Imam Ahmad Riwayat Abu Daud Asajistani*.
7. Abu Daud Sulaiman bin Al-as'as bin Ishaq bin Basyr bin Saddad bin Umar Al Asajistani, *Sunan Abu Daud*.
8. Abu Hasan dan Abu Thohir, *Tuyuriyat*.
9. Asep Saifuddin, *Kedudukan Mazhab Dalam Syari'at Islam*.
10. Chizbullah, *Tuntunan Orang sakit dan Jenazah*.
11. Dr. M Nu'aim Yasin, *Fikih kedokteran*.
12. Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*.
13. Ibnu Rusyd, 2007. *Bidayatul Mujtahid*.
14. Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum islam*.
15. Kamil Muhammad Uwaid, *Fikih Wanita Edisi Lengkap*.
16. Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Kitab Sabilal Muhtadin II*.
17. Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari Al-Ja'afi, *Kitab Shahih Bukhari*.
18. Muhammad bin Isya bin Syaurah bin Musa bin Dhohaq At-Turmudzi Abu Isya, *Kitab Sunan At-Turmudzi Basyar*.
19. Muhammad Baghir Al-Habsyi, *Fikih Praktis*.
20. Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih 5 mazhab*.
21. Muhammad Nasharuddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu daud*.
22. Muhammad Nasharuddin Al-Albani, *Shahih Sunan Muslim*.
23. Muhammad Nasharuddin Al-Albani, *Shahih Sunan Nasa'i*.

24. Muhammad Nasharuddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tarmidzi*.
25. Muhammadiyah Djafar, *Pengantar Ilmu Fikih*.
26. Muslim bin Hujjaz Abu Hasan Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Musnad Shahih Mukhtasar*.
27. Nadjih Ahjad, *Kitab Jenazah*.
28. Ngainun Naim, *Sejarah Pemikiran Hukum Islam*.
29. Qusyairi Hamzah, *Risalah Amaliyah*.
30. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*.
31. Salim bin Smeer Al-Hadrami, *Terjemah Safinatun Najah*.
32. Suryanata Al-Islami, *Konsep fiqih Kh Ali Yafie Studi Atas Buku Menggagas Fiqih Sosial*.
33. Syahminan Zaini, *Bimbingan Praktis Tentang Penyelenggaraan Mayat Secara Islam*.
34. Syeiksh Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Salat Fikih 4 mazhab*.
35. Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*.

c. Bahan Hukun Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang berupa

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2) Internet
 - a) Bahan hukum yang berkaitan dengan Mazhab Maliki
 - b) Bahan hukum yang berkaitan dengan dengan Mazhab Hanbali

Bahan hukum tersebut yang dapat menjelaskan pengertian yang terdapat dalam penelitian ini

1) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mengumpulkan data digunakan teknik berikut:

- a. Survey kepustakaan, yaitu dengan melakukan observasi dipergustakaan untuk mengumpulkan sejumlah buku-buku dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan dan berkaitan dengan penyusunan penelitian ini.
- b. Studi literatur, yaitu mempelajari dan menelaah buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti untuk dijadikan data yang kemudian diuraikan dan dianalisa.

2) Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a) Teknik Pengolahan Data

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dihimpun melalui studi kepustakaan, terutama yang berkaitan dengan hukum mensalatkan bayi yang meninggal dalam kandungan ibunya menurut mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali.

Bahan hukum primer yang dikumpulkan dengan cara melakukan inventarisasi¹⁶ terhadap kitab-kitab para ulama mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i serta buku-buku yang berkaitan dengan hukum mensalatkan bayi yang meninggal dalam kandungan ibunya menurut mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali, kemudian dianalisis secara sistematis.

¹⁶ Inventarisasi adalah pencatatan atau pengumpulan data hasil yang dicapai. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, edisi kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), cet. 10, h. 386.

Adapun bahan hukum sekunder juga dikumpulkan melalui studi kepustakaan disusun berdasarkan nama pengarang, kemudian dalam pembahasan disusun berdasarkan pokok permasalahan dalam penelitian ini serta penambahan bahan hukum tersier dari berbagai sumber, yaitu kamus-kamus dan internet.

b) Analisis Data

Analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif komparatif, yaitu dengan melakukan penelaahan secara mendalam terhadap data yang diperoleh dengan jalan memperbandingkannya, sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari empat bab yang disusun secara sistematis, dalam sistematika ini diharapkan mempermudah dalam mencari poin-poin tertentu, sehingga penulis mencoba merincikan sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, menjelaskan landasan teori yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum memandikan anak yang gugur dalam kandungan ibunya.

Bab ketiga, Menjelaskan biografi dan pengertian hukum mensalatkan bayi yang meninggal dalam kandungan ibunya menurut mazhab Maliki dan mazhab Hanbali

Bab empat, menjelaskan pendapat dan landasan ijtihad dan analisis perbandingan antara mazhab Maliki dan Mazhab Hambali, menguraikan illat hukum persamaan dan perbedaan tentang hukum memandikan anak yang gugur dalam kandungan ibunya.

Bab lima, Penutup yang terdiri dari simpulan dan saran-saran